



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mesiran Bin Lamijan;
 2. Tempat lahir : Ponorogo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/22 Januari 1972;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dukuh Josari Rt.03 Rw.01 Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa Mesiran Bin Lamijan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Mulharjono, S.H.,M.Hum., Wahyudi, S.H.,M.Hum., Choirul Musta'in, S.H.,M.H., dan Muhammad Anas, S.H.I., atas dasar Surat Tugas Nomor : 5/PBH/PERADI/II/2019 dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Ponorogo, yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 40/03/Pid.B/2019/PN.Png., tentang Penunjukan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Ponorogo untuk menugaskan Advokat/Konsultan Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mesiran Bin Lamijan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mesiran Bin Lamijan oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan menetapkan agar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran P= 14 cm L= 12 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan terdapat 2 (dua) ahli Spesialis Kejiwaan yang memberikan 2 (dua) pendapat yang berbeda yaitu: ahli dr. Agnes Martaulona, Sp.Kj., yang memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan Psikotik berat sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan ahli dr. Andri Nurdiyana Sari, Sp.Kj., memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan Psikotik sedang sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa fakta dipersidangan telah saling bersesuaian dan memberikan petunjuk telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya korban Hj. Lasmi, sehingga mohon agar Terdakwa diputus terbukti dan melanggar secara sah dakwaan Subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai sebagaimana tetap dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Mesiran Bin Lamijan, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di depan rumah Suhanto turut Dukuh Josari Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan terdakwa dan Gunawan (DPO) dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa yang sebelumnya mempunyai persoalan dendam terkait masalah tanah dengan korban Lasmi sedang duduk di samping rumah korban Lasmi dan pada saat itu melihat korban Lasmi akan melaksanakan sholat di Masjid desa Josari, kemudian Terdakwa mengejar korban Lasmi dan sempat terjadi cek cok mulut hingga akhirnya Terdakwa mendorong korban Lasmi hingga terjatuh dan setelah itu Terdakwa mengambil batu yang ada di depan pintu tempat untuk bermusyawarah warga dan langsung memukul sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan batu yang Terdakwa pegang tersebut mengenai dahi sebelah kanan korban Lasmi dan ketika hendak memukul yang ketiga kali datang saksi Suyoto untuk menghentikan perbuatan Terdakwa hingga akhirnya batu yang Terdakwa pegang terlepas dan Terdakwa di amankan para warga di ikat tangannya dan dibawa kerumah pak RT saksi NURSALIM untuk selanjutnya di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban Lasmi akhirnya meninggal dunia sesuai dengan *visum et revertum Jenazah* Nomor : 449/36/405.10.35/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ariana Widiawati, S.Ked, Dipl.FM dokter pemeriksa pada RSUD Dr. HARJONO S dengan hasil pemeriksaan kepala titik dua bentuk bulat lonjong terdapat luka pada pelipis kanan seluas delapan kali dua belas centimeter dalam sampai tulang koma tulang kepala pecah titik, mata kanan terdapat lebam dan mata kiri tidak ada kelainan titik, telinga terdapat pendarahan dari telinga kanan dan telinga kiri titik. Dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png



kesimpulan pada pemeriksaan luar di ketemuan kelainan seperti tersebut diatas titik, penyebab kematian di duga akibat benturan benda keras tumpul pada kepala titik, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Mesiran Bin Lamijan, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di depan rumah Suhanto turut Duku Josari Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan terdakwa dan Gunawan (DPO) dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa yang sebelumnya mempunyai persoalan dendam terkait masalah tanah dengan korban Lasmi sedang duduk di samping rumah korban Lasmi dan pada saat itu melihat korban Lasmi akan melaksanakan sholat di Masjid desa Josari, kemudian Terdakwa mengejar korban Lasmi dan sempat terjadi cek cok mulut hingga akhirnya Terdakwa mendorong korban Lasmi hingga terjatuh dan setelah itu Terdakwa mengambil batu yang ada di depan pintu tempat untuk bermusyawarah warga dan langsung memukul sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan batu yang Terdakwa pegang tersebut mengenai dahi sebelah kanan korban Lasmi dan ketika hendak memukul yang ketiga kali datang saksi Suyoto untuk menghentikan perbuatan Terdakwa hingga akhirnya batu yang Terdakwa pegang terlepas dan Terdakwa di amankan para warga di ikat tangannya dan dibawa kerumah pak RT saksi NURSALIM untuk selanjutnya di amankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban Lasmi akhirnya meninggal dunia sesuai dengan *visum et revertum Jenazah* Nomor : 449/36/405.10.35/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ariana Widiawati, S.Ked, Dipl.FM dokter pemeriksa pada RSUD Dr. HARJONO S dengan hasil pemeriksaan kepala titik dua bentuk bulat lonjong terdapat luka pada pelipis kanan seluas delapan kali dua belas centimeter dalam sampai tulang koma tulang kepala pecah titik, mata kanan terdapat lebam dan mata kiri tidak ada kelainan titik, telinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pendarahan dari telinga kanan dan telinga kiri titik. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar di ketemukan kelainan seperti tersebut diatas titik, penyebab kematian di duga akibat benturan benda keras tumpul pada kepala titik, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ana Maduretno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Hj. Lasmi hingga meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di depan rumah sdr. Suhanto turut Dukuh Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah, selanjutnya saksi mendengar suara teriakan minta tolong sehingga saksi langsung berlari menuju ke arah asal suara tersebut yang ternyata berada di jalan depan rumah sdr. Suhanto, saat itu saksi melihat korban Hj. Lasmi terbaring di badan jalan dalam keadaan bersimbah darah posisi terlentang kepala berada di Utara, dengan Terdakwa dalam keadaan berdiri di jalan sebelah atas kepala korban Hj. Lasmi dan terdapat sebuah batu berada di atas kepala korban Hj. Lasmi;
- Bahwa saat itu kondisi korban masih kejang-kejang dengan kepala bersimbah darah dan tidak lama kemudian korban Hj. Lasmi sudah tidak bergerak lagi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa berdiri menghadap Selatan dengan posisi tolak pinggang dan posisi korban Hj. Lasmi terlentang dengan kepala di Utara posisi badan sedikit miring;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Hj. Lasmi akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya memiliki dendam kepada korban Hj. Lasmi;
 - Bahwa Terdakwa merasa korban Hj. Lasmi telah merampas tanah milik Terdakwa sehingga Terdakwa dendam kepada korban Hj. Lasmi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengrusakan ke rumah Hj. Lasmi sebanyak 5 (lima) kali dengan cara melempar batu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dalam keseharian Terdakwa dapat berkomunikasi dan bertingkah laku sewajarnya manusia biasa. Saksi juga sering meminta bantuan kepada Terdakwa, dan Terdakwa selalu melaksanakannya seperti layaknya orang normal;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran panjang 14 cm dan lebar 12 cm, adalah batu yang berada di sebelah atas kepala korban Hj. Lasmi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan telah melempar batu kepada korban Hj. Lasmi karena telah merampas tanah Terdakwa;
2. Galang Bakti Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Hj. Lasmi hingga meninggal dunia;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di depan rumah sdr. Suhanto turut Dukuh Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan teras rumah, selanjutnya saksi mendengar suara teriakan minta tolong sehingga saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berlari menuju ke arah Timur asal suara tersebut yang ternyata berada di jalan depan rumah sdr. Suhanto, saat itu saksi melihat Terdakwa membawa batu yang dipukulkan kepada seorang perempuan yang memakai mukena yang terbaring di jalan, saat itu Terdakwa sudah memukulkan batu tersebut kepada orang yang ternyata Hj. Lasmi sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala korban Hj. Lasmi dan saat itu sdr. Suyoto yang tiba di lokasi langsung merebut batu yang dipegang Terdakwa yang akan dipukulkan ke kepala korban Hj. Lasmi lagi;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian, saksi melihat posisi Terdakwa menghadap ke Timur dengan membawa batu dan posisi korban Hj. Lasmi terlentang menghadap ke Utara;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa memukulkan batu tersebut ke kepala korban Hj. Lasmi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan batu tersebut, karena saat itu saksi melihat Terdakwa sudah memegang batu tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi Ana Maduretno dan sdr. Suyoto;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Hj. Lasmi akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun dari yang saksi dengar bahwa Terdakwa merasa dendam kepada korban Hj. Lasmi yang disebabkan permasalahan tanah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah merusak rumah korban Hj. Lasmi dengan melempari batu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran panjang 14 cm dan lebar 12 cm, adalah batu yang dibawa Terdakwa dan dipukulkan ke kepala korban Hj. Lasmi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan telah melempar batu kepada korban Hj. Lasmi karena telah merampas tanah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir di persidangan, keterangan saksi atas nama Drs. Nur Salim, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tertanggal 29 September 2018;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Agnes Martaulona Haloho, Sp.Kj dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah dokter spesialis kejiwaan, yang bertugas di RSU Bhayangkara Surabaya;
- Bahwa ahli melaksanakan observasi kesehatan jiwa terhadap Terdakwa, berdasarkan Surat Polres Ponorogo No.: R/414/IX/Res.1.6/2018/Satreskrim tgl. 18 September 2018, Perihal Permohonan Pemeriksaan Kejiwaan Tsk. Mesiran Bin Lamijan;
- Bahwa ahli melakukan observasi kesehatan jiwa diri Terdakwa selama 1 (satu) hari;
- Bahwa rangkaian tahapan observasi dimaksud diantaranya, Wawancara terhadap Terdakwa dan keluarga/1 (satu) orang disekitar Terdakwa serta melakukan tes kemampuan IQ yang dilakukan oleh Psikolog;
- Bahwa dari 2 (dua) hari observasi dimaksud, ahli memperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Selama Observasi tidak ditemukan adanya tanda-tanda gangguan jiwa;
 - Tanda-tanda gangguan jiwa diperoleh setelah Mencocokkan keterangan Terdakwa dari Hasil Wawancara dengan 1 (satu) orang disekitar terdakwa. Dimana saat itu Ahli memperoleh kesimpulan adanya waham yang dimiliki Terdakwa sebagai akibat perceraian/perpisahan dengan kedua Istrinya. Adapun waham dimaksud disimpulkan ahli atas dasar:
 - Pada saat ahli bertanya kenapa membunuh sdri. Alm. Hj. Lasmi, Terdakwa mengatakan hal itu dikarenakan sdri. Alm. Hj. Lasmi telah merampas tanah milik keluarganya dan membangun pagar yang tinggi sehingga rumah miliknya tidak dapat terlihat dari jalan. Setelah dicocokkan dengan dengan 1 (satu) orang disekitar Terdakwa, ahli mendapatkan keterangan yang pada dasarnya tanah dimaksud telah dijual oleh keluarga Terdakwa kepada sdri. Alm. Hj. Lasmi. Sehingga dari keterangan itu, Ahli berpendapat jika Terdakwa memiliki waham
- Bahwa waham sebagaimana diterangkan ahli tersebut, adalah salah satu kecondongan adanya gangguan jiwa berat;
- Bahwa apabila diliat secara kasat mata, tidak ada kelainan/gangguan jiwa terhadap diri Terdakwa yang dapat disimpulkan oleh ahli. Karena menyimpulkan hal itu diperlukan observasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya, dokter yang ditugasi untuk melakukan observasi adalah sdr. dr. Roni Subagyo, Sp.Kj (K). Namun karena yang bersangkutan pada hari kedua harus melaksanakan tugas di Kodya Kediri, maka ahli yang menggantikan tugas tersebut pada hari Kedua, dikarenakan di RSUD Bhayangkara Surabaya hanya ada 2 (dua) orang dokter spesialis Kejiwaan;
 - Bahwa dari Tes IQ yang dijalani Terdakwa, diperoleh Nilai 88. Yang mana IQ tersebut dibawah rata-rata, yang menurut Ahli menyebabkan ketidakmampuan secara intelegensia dari Terdakwa untuk memikirkan akibat dari perbuatannya;
 - Bahwa perbedaan gangguan jiwa berat yang dialami oleh Terdakwa dengan gangguan jiwa berat orang-orang yang dikatakan gila dipinggir jalan adalah Terdakwa memiliki waham, yang mana menurut ahli berdasarkan 1 keterangan dan/atau 1 pemahaman dari observasi, didapatkan jika keterangan dan/atau pemahaman Terdakwa dimaksud tidak sesuai dengan kenyataan. Hal itu dipicu dari Terdakwa yang dicerai/ditinggal oleh kedua Istrinya. Sedangkan orang gila dipinggir jalan, adalah tipe gangguan jiwa yang tidak lagi memikirkan diri sendiri
 - Bahwa sebenarnya dalam dunia medis tidak ada penggolongan mengenai keadaan gangguan jiwa, baik itu gangguan jiwa berat, sedang atau ringan, dimana istilah tersebut hanya umum atau biasa dipergunakan;
2. dr. Andri Nurdyana Sari, Sp.Kj., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli adalah dokter spesialis kejiwaan, yang bertugas di RSUD dr. Hardjono S. Ponorogo;
 - Bahwa ahli melaksanakan observasi kesehatan jiwa terhadap Terdakwa, berdasarkan Surat Polsek Jetis No.: B/01/IX/ 2018/Polsek Jetis tgl. 14 September 2018, Perihal Permohonan Pemeriksaan Kejiwaan terhadap sdr. Mesiran Bin Lamijan;
 - Bahwa observasi kejiwaan yang dilakukan Ahli bersama dengan Tim terhadap Terdakwa dilakukan selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa rangkaian tahapan observasi dimaksud diantaranya, Wawancara terhadap Terdakwa dan keluarga/1 (satu) orang disekitar Terdakwa serta melakukan tes kemampuan IQ yang dilakukan oleh Psikolog;
 - Bahwa ahli menerangkan tahapan observasi, yakni:
1. Anamnesis:
- Autoanamnesis:
 - Bahwa berdasarkan keterangan Polisi, Terdakwa telah menganiaya sdri. Alm. Hj. Lasmi hingga meninggal dunia;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa telah lama membenci sdri. Alm. Hj. Lasmi kaitannya dengan permasalahan tanah. Adapun kebencian tersebut diwujudkan Terdakwa antara lain dengan cara melempari kaca jendela rumah sdri. Alm. Hj. Lasmi dengan batu;
- Bahwa oleh warga sekitar, Terdakwa pernah berobat di Puskesmas Paringan dan Puskesmas Jetis, masing-masing sekali. Namun tidak melakukan perawatan rutin.
- Bahwa hingga pada waktu dan lokasi kejadian tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdri. Alm. Hj. Lasmi yang saat itu akan pergi ke Masjid. Kemudian Terdakwa mengambil bongkahan batu, mengejar sdri. Alm. Hj. Lasmi hingga sdri. Alm. Hj. Lasmi terjatuh di lokasi kejadian. Kemudian Terdakwa memukulkan bongkahan batu dimaksud kearah kepala sdri. Alm. Hj. Lasmi beberapa kali, hingga sdri. Alm. Hj. Lasmi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal itu dengan penuh kesadaran, tidak ada kekuatan ataupun bisikan apapun yang mempengaruhinya;
- Bahwa dalam kesehariannya, Terdakwa beraktifitas seperti biasa.
- Alloanamnesis:
 - Melakukan wawancara terhadap sdr. Miskan, yang merupakan adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa sejak kecil hidup bersama dengan Terdakwa, hanya saja sekitar 10 (sepuluh) tahun belakangan ini sdr. Miskan pindah karena tidak tahan dengan sikap Terdakwa yang sering marah-marah;
 - Bahwa Terdakwa telah menikah sebanyak 2 (Dua) kali, dimana dengan keduanya telah bercerai. Adapun setelah perceraian itu, Terdakwa makin mudah marah;
 - Bahwa terdakwa menaruh dendam terhadap sdri. Alm. Hj. Lasmi, karena permasalahan tanah.
 - Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa berperilaku normal.

2. Hasil Pemeriksaan dan Observasi Psikiatrik:

- Penampilan: Seorang laki-laki, tampak sesuai umur, perawatan diri kurang, kesadaran compos mentus, tidak berubah.
- Perilaku dan Aktivitas psikomotor: Normoaktif;
- Kontak mata adekuat, sikap terhadap pemeriksa kooperatif;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembicaraan: Spontan, jawabannya sesuai pertanyaan, volume suara keras, artikulasi dan intonasi jelas, kuantitas banyak.
- Suasana perasaan mood: senang
- Afek: meningkat
- Gangguan persepsi: Halusinasi (-), ilusi (-)
- Pikiran: bentuk realistic, arus piker logore (banyak bicara)
- fungsi kognitif Memori: jangka panjang terganggu;
- Intelegensi: terganggu
- Orientasi: Situasi, orang, tempat, waktu baik
- Penilaian realita: tidak terganggu
- Selama observasi tidak ada perilaku tidak wajar.

3. Pemeriksaan Penunjang:

- Pemeriksaan fisik:
 - Cor: dalam batas normal
 - Pulmo: dalam batas normal
- Hasil tes psikologi: IQ 75 (dibawah rata-rata)
- Kepribadian: emosi kurang stabil

4. Kesimpulan:

- a. Pada diri Terdakwa didapat gangguan kejiwaan yaitu gangguan efektif bipolar episode kinimatik (F 32.1), termasuk gangguan jiwa derajat sedang;
 - b. Perilaku pelanggaran hukum ada hubungannya dengan gangguan jiwa;
 - c. Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu dan mampu mengarahkan tujuan yang sadar.;
- Bahwa pada dasarnya, pada saat melakukan observasi terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda gangguan jiwa dimaksud. Hanya saja hal itu disimpulkan setelah mendengar/hasil wawancara dengan sdr. Miskan;
 - Bahwa setelah diminta oleh penuntut Umum untuk melihat Terdakwa, ahli menyatakan bila diliat secara kasat mata, tidak ada kelainan/gangguan jiwa terhadap diri Terdakwa yang dapat disimpulkan oleh ahli. Karena menyimpulkan hal itu diperlukan observasi;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban, dikarenakan Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakannya,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memaksudkan suatu dan mampu mengarahkan tujuan yang sadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan masalah tanah dan perkeltahan hingga korban. Hj. Lasmi meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di depan rumah sdr. Suhanto turut Dukuh Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa duduk-duduk di samping rumah korban Hj. Lasmi menunggu korban Hj. Lasmi, saat korban Hj. Lasmi berjalan mau ke mushola dan melewati Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mengejar lalu memukul korban Hj. Lasmi hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil seongkah batu yang ada di depan pintu tempat berkumpul warga Sido Mulyo lalu Terdakwa memukulkannya ke arah kepala korban Hj. Lasmi mengenai dahi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan saat akan memukul yang ketiga kalinya oleh sdr. Suyoto batu yang Terdakwa pegang tersebut direbut dan dilepaskan, setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga ke rumah sdr. Drs. Nur Salim;
- Bahwa posisi korban Hj. Lasmi saat dipukul batu oleh Terdakwa dalam keadaan jatuh terlentang dengan posisi kepala di Utara, dan tubuhnya sedikit miring, sedangkan posisi Terdakwa menghadap ke Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan korban Hj. Lasmi yang masih bertetangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dendam dengan korban Hj. Lasmi karena telah membeli tanah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah merusak rumah korban Hj. Lasmi dengan melempari kaca rumah dengan batu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak menyesalinya, karena korban Hj. Lasmi telah merampas tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pengobatan atau perawatan kejiwaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran panjang 14 cm (empat belas centimeter) dan lebar 12 cm (dua belas centimeter), adalah batu yang dibawa Terdakwa dan dipukulkan ke kepala korban Hj. Lasmi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu ukuran panjang 14 cm (empat belas centimeter) dan lebar 12 cm (dua belas centimeter);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa:

1. Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 449/36/405.10.35/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ariana Widiawati, S.Ked, Dipl.FM dokter pemeriksa pada RSUD Dr. HARJONO S dengan hasil pemeriksaan kepala titik dua bentuk bulat lonjong terdapat luka pada pelipis kanan seluas delapan kali dua belas centimeter dalam sampai tulang koma tulang kepala pecah titik, mata kanan terdapat lebam dan mata kiri tidak ada kelainan titik, telinga terdapat pendarahan dari telinga kanan dan telinga kiri titik. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar di ketemukan kelainan seperti tersebut diatas titik, penyebab kematian di duga akibat benturan benda keras tumpul pada kepala titik, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;
2. Surat Pengaduan dan Permohonan Keadilan dari Keluarga Korban yang diketahui Kepala Desa dan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
3. Surat Pernyataan Keberatan Warga Nomor: 01/RT03/IX/2018 dan Daftar Tanda Tangan Warga, perihal keberatan warga atas tinggalnya Terdakwa di lingkungan tersebut;
4. Surat Pernyataan dari Miskan selaku adik kandung Terdakwa yang menolak Terdakwa kembali ke lingkungan keluarga;
5. Dokumentasi perbuatan penganiayaan Terdakwa terhadap korban dan pengrusakan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di depan rumah sdr. Suhanto turut Dukuh Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Hj. Lasmi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dengan Terdakwa duduk-duduk di samping rumah korban Hj. Lasmi menunggu korban Hj. Lasmi, saat korban Hj. Lasmi berjalan mau ke mushola dan melewati Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mengejar lalu memukul korban Hj. Lasmi hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil seongkah batu yang ada di depan pintu tempat berkumpul warga Sido Mulyo dan kemudian Terdakwa memukulkannya ke arah kepala korban Hj. Lasmi mengenai dahi sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan sebanyak 2 (dua) kali dan saat akan memukulkan yang ketiga kalinya datang sdr. Suyoto dan merebut batu yang Terdakwa pegang tersebut;
- Bahwa posisi korban Hj. Lasmi saat dipukul batu oleh Terdakwa dalam keadaan jatuh terlentang dengan posisi kepala di Utara, dan tubuhnya sedikit miring, sedangkan posisi Terdakwa menghadap ke Selatan;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan korban Hj. Lasmi yang masih bertetangga, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dendam dengan korban Hj. Lasmi karena telah membeli tanah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;
 - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah merusak rumah korban Hj. Lasmi dengan melempari kaca rumah dengan batu;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Hj. Lasmi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 449/36/405.10.35/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ariana Widiawati, S.Ked, Dipl.FM dokter pemeriksa pada RSUD Dr. HARJONO S dengan hasil pemeriksaan kepala titik dua bentuk bulat lonjong terdapat luka pada pelipis kanan seluas delapan kali dua belas centimeter dalam sampai tulang koma tulang kepala pecah titik, mata kanan terdapat lebam dan mata kiri tidak ada kelainan titik, telinga terdapat pendarahan dari telinga kanan dan telinga kiri titik. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar di ketemuan kelainan seperti tersebut diatas titik, penyebab kematian di duga akibat benturan benda keras tumpul pada kepala titik, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai pembahasan unsur ini karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dipertimbangkan setelah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim menilai sifat melawan hukum (perbuatannya), oleh sebab itu akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah penilaian atas sifat perbuatan melawan hukum dalam Pasal 338 KUHP tersebut;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (Memorie van Toelichting), kesengajaan adalah berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

1. Teori Kesengajaan:

Teori ini berhubungan dengan keadaan batin pelaku, yang berisi menghendaki dan mengetahui hal itu. didalam Ilmu hukum terdapat 2 (dua) teori tentang kesengajaan, yakni:

- a. Teori Kehendak (Wilstheori): Kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori pengetahuan/membayangkan (Voorstelling-Theorie): Sengaja berarti membayangkan akibat timbulnya perbuatannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku atas apa yang akan terjadi apabila perbuatan itu dilaksanakan.

2. Bentuk Kesengajaan:

Bahwa dalam hal seseorang/pelaku melakukan perbuatan, hal itu dapat dikategorikan sengaja. Namun dalam hal ini, sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk);
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewutzijn/noodzakelijkheidbewuttzin);
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwardelijk-opzet);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di depan rumah sdr. Suhanto turut Dukuh Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Hj. Lasmi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diawali dengan Terdakwa duduk-duduk di samping rumah korban Hj. Laksmi untuk menunggu korban Hj. Lasmi, saat korban Hj. Lasmi berjalan dengan tujuan ke mushola untuk sholat ashar dan melewati Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mengejar lalu memukul korban Hj. Lasmi hingga terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengambil seongkah batu yang ada di depan pintu tempat berkumpul warga Sido Mulyo yang tidak jauh dari lokasi dan kemudian Terdakwa memukulkannya ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban Hj. Lasmi mengenai dahi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan saat akan memukulkan yang ketiga kalinya datang sdr. Suyoto dan merebut batu yang Terdakwa pegang tersebut;

Menimbang, bahwa posisi korban Hj. Lasmi saat dipukul batu oleh Terdakwa dalam keadaan jatuh terlentang dengan posisi kepala di Utara, dan tubuhnya sedikit miring, sedangkan posisi Terdakwa menghadap ke Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan korban Hj. Lasmi yang masih bertetangga, dan sebelumnya Terdakwa pernah merusak rumah korban Hj. Lasmi dengan melempari kaca rumah dengan batu, dimana Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban Hj. Lasmi dengan memukul kepala menggunakan batu tersebut karena dendam dengan korban Hj. Lasmi yang telah membeli tanah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Hj. Lasmi meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 449/36/405.10.35/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ariana Widiawati, S.Ked, Dipl.FM dokter pemeriksa pada RSUD Dr. HARJONO S dengan hasil pemeriksaan kepala titik dua bentuk bulat lonjong terdapat luka pada pelipis kanan seluas delapan kali dua belas centimeter dalam sampai tulang koma tulang kepala pecah titik, mata kanan terdapat lebam dan mata kiri tidak ada kelainan titik, telinga terdapat pendarahan dari telinga kanan dan telinga kiri titik. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar di ketemuan kelainan seperti tersebut diatas titik, penyebab kematian di duga akibat benturan benda keras tumpul pada kepala titik, penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa telah merampas nyawa orang lain yakni korban Hj. Lasmi, yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja disebabkan Terdakwa yang dendam dan sakit hati kepada korban Hj. Lasmi yang dianggap Terdakwa telah merampas atau membeli tanah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, keadaan tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran, kesengajaan dan dilandasi adanya suatu alasan atau motif yang menggerakkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa apa yang telah diperbuatnya tersebut tidak disesali oleh Terdakwa disebabkan Terdakwa berpendapat bahwa apa yang telah dialami oleh korban Hj. Lasmi hingga meninggal dunia tersebut sudah sepantasnya, sehingga Majelis Hakim

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png



berpendapat bahwa Terdakwa sudah sejak awal mengetahui akibat dari perbuatannya dengan memukulkan seongkah batu ke kepala korban Hj. Lasmi tersebut yang tidak hanya 1 (satu) kali namun 2 (dua) kali dan bahkan akan dipukulkan yang ketiga kalinya, dapat menyebabkan korban Hj. Lasmi meninggal dunia, oleh karena itu dengan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum agar Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Barang siapa" dalam kaitannya apakah terhadap Terdakwa ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Mesiran Bin Lamijan** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-01/O.5.24/Ep.1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai sifat dapat dipidana terhadap diri Terdakwa yang melekat pada suatu tindak pidana, pada dasarnya hal tersebut berkaitan erat dengan kesehatan jasmani dan rokhani dalam diri Terdakwa, sehingga pada akhirnya akan dapat ditentukan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) pendapat Ahli Kedokteran Jiwa yang masing-masing bernama dr. Agnes Martaulona Haloho, Sp.Kj., dan dr. Andri Nurdiyana Sari, Sp.Kj., dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang Dokter Spesialis Kejiwaan, pada dasarnya menyatakan Terdakwa memiliki gangguan jiwa. Namun kedua Ahli tidak memiliki pendapat yang sama atas derajat gangguan jiwa yang dialami.
- Bahwa menurut Surat Keterangan Ahli No.: SK/407/IX/Kes.3/2018/Rumkit tgl. 19 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Roni Subagyo. Sp.Kj. (K)/dr. Agnes M. Haloho, Sp.Kj., dengan kesimpulan: Dari Hasil Observasi dan Pemeriksaan Psikiatrik saat ini didapatkan tanda-tanda/gejala-gejala **gangguan jiwa berat (Psikotik)**.
- Bahwa menurut Visum et Repertum Psychiatricum No.: 445/1916/405/2018 tgl. 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Andri Nurdiyana Sari, SpKJ. dengan kesimpulan:
 - a. Pada diri terdakwa didapat gangguan kejiwaan yaitu gangguan efektif bipolar episode kinematik (F 32.1), termasuk **gangguan jiwa derajat sedang**;
 - b. Perilaku pelanggaran hukum ada hubungannya dengan gangguan jiwa;
 - c. Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu dan mampu mengarahkan tujuan yang sadar.
- Bahwa pelaksanaan observasi oleh kedua dokter dimaksud, dilaksanakan dalam jangka waktu yang berbeda. yaitu:
 - 1. dr. Agnes M. Haloho, Sp.Kj. melakukan observasi **2 (dua) hari**, namun dinyatakan lebih lanjut jika observasi pada hari pertama dilaksanakan oleh dr. Roni Subagyo. Sp.Kj. (K), namun dikarenakan yang bersangkutan diharuskan tugas ke Kodya Kediri, sehingga pada hari kedua, dr. Agnes M. Haloho, Sp.Kj. melanjutkan observasi dimaksud.
 - 2. Observasi yang dilakukan oleh dr. Andri Nurdiyana Sari, SpKJ. bersama dengan tim, dilaksanakan selama **2 (dua) minggu**.
- Bahwa disaat yang tidak bersamaan, kedua ahli dimaksud memiliki pendapat yang sama, Yaitu:
 - 1. Keduanya tidak menemukan adanya gangguan atau kelainan pada diri terdakwa;
 - 2. Kesimpulan adanya gangguan kejiwaan diperoleh setelah melakukan wawancara kepada keluarga/orang terdekat terdakwa, yang berjumlah **1 (satu) orang**;



3. Keduanya berpendapat, adanya gangguan jiwa dimaksud dikarenakan terdakwa ditinggal/dicerai kedua istri terdakwa;
4. pada Hasil tes psikologi, keduanya berpendapat jika **tingkat IQ terdakwa dibawah rata-rata**;
5. Secara kasat mata, tidak ada kelainan/gangguan jiwa terhadap diri terdakwa yang dapat disimpulkan oleh ahli. Karena menyimpulkan hal itu diperlukan observasi;
 - Bahwa disaat yang tidak bersamaan, kedua ahli dimaksud memiliki perbedaan pendapat, yaitu:
 1. dr. Agnes M. Haloho, Sp.Kj.:
 - Terdakwa memiliki waham dan halusinasi, sehingga terdakwa tidak tahu apa yang telah diperbuat sehingga mengakibatkan sdri. Alm. Hj. Lasmi meninggal dunia.
 - Waham dimaksud diperoleh dari keterangan terdakwa saat diwawancara yang pada pokoknya jika Terdakwa merasa tanah miliknya telah dirampas oleh sdri. Hj. Lasmi. Kemudian setelah mencocokkan keterangan itu dengan keluarga/orang terdekat dengan Terdakwa, diperoleh jika hal itu tidak benar. Dan sesuai hal itu, ahli menyatakan jika Terdakwa memiliki waham/halusinasi;
 - Perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan.
 2. dr. Andri Nurdiyana Sari, SpKJ.
 - Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu dan mampu mengarahkan tujuan yang sadar.
 - Terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan waham;
 - Bahwa perbedaan pemikiran antara Terdakwa dengan keluarga/kerabat dekat Terdakwa dimaksud adalah dapat sebagai akibat dari lemahnya kemampuan berpikir Terdakwa;
 - Terdakwa mengetahui akibatnya, sadar saat melakukan perbuatan itu. Sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban

Menimbang, bahwa dengan adanya 2 (dua) kesimpulan pendapat ahli yang berbeda tersebut, maka Majelis Hakim memperhatikan lebih lanjut terhadap proses observasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli Kedokteran Jiwa tersebut, dimana diperoleh keterangan bahwa dr. Agnes M. Haloho, Sp.Kj., melakukan observasi terhadap Terdakwa selama 1 (satu) hari, dengan observasi pada hari pertama dilaksanakan oleh dr. Roni Subagyo. Sp.Kj. (K), dan baru pada hari kedua, dr. Agnes M. Haloho, Sp.Kj., melanjutkan observasi



tersebut, sedangkan dr. Andri Nurdiyana Sari, Sp.Kj., melakukan observasi terhadap Terdakwa selama 2 (dua) minggu, sehingga menurut Majelis Hakim kesimpulan yang dihasilkan dari hasil observasi ahli dr. Andri Nurdiyana Sari, Sp.Kj., tersebut dihasilkan dari suatu proses observasi yang lebih lengkap dan lebih mendetail;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses observasi yang dilakukan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan hasil kesimpulan ahli dr. Andri Nurdiyana Sari, Sp.Kj., yang menyatakan bahwa terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya oleh karena Terdakwa mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan sesuatu dan mampu mengarahkan tujuan dengan sadar serta Terdakwa mengetahui akibatnya dan sadar saat melakukan perbuatan tersebut, hal mana juga dapat dilihat selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas, termasuk pula menerangkan dengan jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan alasan atau motif yang mendasari Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghalangi terpenuhinya unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu ukuran panjang 14 cm (empat belas centimeter) dan lebar 12 cm (dua belas centimeter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dianggap memenuhi rasa keadilan apabila juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan Terdakwa, kepentingan korban dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan pihak korban atau yang mewakili dengan maksud agar Majelis dapat mendengarkan pihak korban atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 April 2019, Pengadilan telah menerima surat yang disampaikan oleh pihak keluarga korban dan pihak masyarakat yang pada intinya pihak korban memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya serta keberatan warga bahwa keberadaan Terdakwa di masyarakat dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan membahayakan warga sekitar;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan, Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, akan tetapi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dan pula dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan mempertimbangkan pula permohonan dari keluarga korban dan masyarakat selama persidangan melalui surat sebagai berikut:

1. Surat Pengaduan dan Permohonan Keadilan dari Keluarga Korban yang diketahui Kepala Desa dan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Joasri, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
2. Surat Pernyataan Keberatan Warga Nomor: 01/RT03/IX/2018 dan Daftar Tanda Tangan Warga, perihal keberatan warga atas tinggalnya Terdakwa di lingkungan tersebut;
3. Surat Pernyataan dari Miskan selaku adik kandung Terdakwa yang menolak Terdakwa kembali ke lingkungan keluarga;
4. Dokumentasi perbuatan penganiayaan Terdakwa terhadap korban dan pengrusakan rumah;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka Majelis Hakim mempertimbangkan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana berupa hukuman pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mesiran Bin Lamijan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu ukuran panjang 14 cm (empat belas centimeter) dan lebar 12 cm (dua belas centimeter),
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh kami, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., dan Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angga Andika Liyadita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H.,M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Angga Andika Liyadita, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)